
Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung

Erlina B.

Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataan, untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara tertata dan konsisten sesuai dengan kewenangan. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Kata Kunci: *penegakan hukum, sanksi, administrasi*

I. PENDAHULUAN

Secara geografis Propinsi Lampung terletak pada posisi 103°30' - 105°50' Bujur Timur dan 3°45' - 6°45' Lintang Selatan. Propinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 33.015,45 km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung selatan dan tenggara pulau Sumatera, juga merupakan jalur lintasan perhubungan antara pulau Sumatera dan Jawa, yang berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan (sebelah Utara), Laut Jawa (sebelah Timur), Selat Sunda (sebelah Selatan) dan Samudera Hindia (sebelah Barat).

Konsepsi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan azas pemanfaatan sumber daya alam secara lestari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam visi dan misi Propinsi Lampung. Salah satu penegasan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Propinsi Lampung adalah berupa salah satu tujuan dan sasaran pembangunan 2003 – 2008 yaitu merehabilitasi sumber daya alam